



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 35 TAHUN 2011  
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 17 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

12. Biaya riil/*at cost/riil cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

17. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(5) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum dan *at cost/riil cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Besaran biaya yang tertera dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran V dibayar dengan *at cost/riil cost*. Besaran biaya yang tertera dalam Lampiran II ada yang dibayar dengan *at cost/riil cost* dan ada yang dibayar dengan lumpsum. sedangkan untuk lampiran IV dan Lampiran IX dibayar dengan lumpsum. Perhitungan biaya secara lumpsum dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.

4. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (7) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (7) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan *at cost/riil cost* serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pertanggungjawaban untuk biaya transportasi udara dibuktikan dengan melampirkan tiket dan boarding pass dan untuk biaya transportasi darat dibuktikan dengan melampirkan kwitansi pembayaran dan/atau bukti pembayaran lainnya yang sah. Pertanggungjawaban biaya penginapan dibuktikan dengan melampirkan kwitansi pembayaran dan/atau bukti pembayaran lainnya yang sah (bill, nota, dll). Pertanggungjawaban uang harian (makan, angkutan setempat dan uang saku), serta uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

- (8) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 persen (tiga puluh persen) sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Pertanggungjawaban untuk hal tersebut dibuktikan dengan melampirkan kwitansi dan surat pernyataan, diketahui oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui/disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

- (9) Dalam hal bukti-bukti pertanggungjawaban riil hilang, maka dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan dari yang bersangkutan, diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui/disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
  - (10) Secara keseluruhan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah meliputi:
    - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
    - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat asal dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
    - c. Tiket pesawat, *boarding pass* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
    - d. Daftar Pengeluaran *Riil* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
    - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
5. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari:
    - (a) Biaya angkutan/transportasi dibayar secara *at cost/riil cost*;
    - (b) biaya *airport tax* dibayar secara *at cost/riil cost*;
    - (c) biaya Pasport dan/atau biaya visa dibayar secara *at cost/riil cost*;
    - (d) biaya *fiscal* dibayar secara *at cost/riil cost*; dan
    - (e) uang harian (uang makan, uang saku dan angkutan setempat) dibayar secara lumpsum.
6. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 35), masih tetap berlaku kecuali ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), Pasal 25 ayat (2), Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran IX.

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Maret 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI  
ASISTEN KETATAPRAJAAN,

I WAYAN SUASTA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 12

(1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Maret 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI  
ASISTEN KETATAPRAJAAN,

I WAYAN SUASTA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 12

